



PUTUSAN

NOMOR 62/PID.SUS/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Intok Sugiyarto Alias Inrok bin Alm Wiyadi;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 25 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP di Dk./Kp.Sukoharjo Rt.001/ Rw. 002 Ds/Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm Wahiman;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 03 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dk /Kp. Sentul, Rt. 03, Rw. 03, Ds/Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atau tinggal di Dk/Kp. Sukoharjo, Rt.01, Rw.02 Ds/Kelurahan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 2 Nopember 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM- 64/ SUKOH/ Enz.2/ 10/ 2023 sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa I.Intok Sugiyarto alias Inrok bin Alm. Wiyadi bersama dengan Terdakwa II. Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm. Wahiman pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam mobil perjalanan dari Counter handphone Utara RSUD Ir. Soekarno, Gayam, Kab. Sukoharjo ke Hotel Amanda, Grogol, Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa II, menghubungi Terdakwa I minta tolong untuk mencarikan/ merentalkan mobil setelah Terdakwa I merental mobil kemudian terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjemput di Counter handphone

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara RSUD Ir Soekarno kemudian sesampainya di Counter handphone utara RSUD Ir Soekarno Terdakwa I tukar posisi dengan Terdakwa II yang menyetir, selanjutnya di perjalanan Terdakwa II minta tolong Terdakwa I untuk mencarikan narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu, dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa II : Mas tulung golekno sabu (Mas tolong carikan sabu);

Terdakwa I : Nggeh mas, sekedap kulo WA koncoku (Ya mas, sebentar saya WA teman saya dulu);

Terdakwa II : Ya;

Kemudian Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I yang bernama Sdr. Gareng (DPO) untuk membeli narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa I : Ada gak mas;

Gareng: Ada;

Gareng: Kirim nomer rekening (untuk no rekening Terdakwa I lupa karena sudah Terdakwa I hapus karena pesan whatsapp Terdakwa I timer dan Terdakwa I hanya ingat a.n Ibu Susanti;

Terdakwa I : Oke;

Selanjutnya Terdakwa I transfer menggunakan handphone Terdakwa II untuk mentransfer kepada Sdr. Gareng (DPO) setelah berhasil transfer Terdakwa I screenshot kemudian Terdakwa I kirim ke whatsapp Terdakwa I kemudian Terdakwa I kirim ke Sdr. Gareng (DPO) sambil perjalanan mengantar Terdakwa II ke hotel Amanda Grogol Sukoharjo, tak lama kemudian alamat turun via whatsapp seingat Terdakwa I, "Widoro ke brt tgu tengah jln gang ke 2 ke kiri dibawah pipa sluran air knan jln (Toko Roti Widoro Kepuh Nguter Sukoharjo ke Barat Tugu Tengah Jalan Gang Ke-2 ke kiri di bawah pipa saluran air kanan jalan)," kemudian Terdakwa I perlihatkan kepada Terdakwa II, setelah sampai di hotel Amanda Grogol Sukoharjo Terdakwa I menurunkan Terdakwa II sambil berpamitan kepada Terdakwa II untuk menuju ke alamat tersebut, sesampainya di alamat yang dimaksud Terdakwa I langsung mencari dan mengambil narkotika Gol. I bukan tanaman yang dimaksud sesuai alamat letak narkotika Gol.I bukan tanaman yang dikirim oleh Sdr. Gareng (DPO) setelah Terdakwa I mengambil narkotika Gol I bukan tanaman tersebut Terdakwa I pulang ke rumah dahulu mengambil sedikit narkotika Gol I bukan tanaman yang

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ambil tersebut (dengan maksud untuk Terdakwa I gunakan sendiri);

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dengan mengambil sedikit dari narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu punya Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dimintai tolong Terdakwa II untuk membelikan narkoba kepada Sdr. Gareng (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dalam satu bulan terakhir ini. Pertama pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, Kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, Ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 masing-masing seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I belikan kepada Sdr. Gareng (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 2256/NNF/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023 diketahui setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:
 - BB-4816/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,12901 gram dengan sisa 0,11882 gram; dan
 - BB-4817/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Pemberitahuan Pelaksanaan Assesmen Terpadu Polres Sukoharjo terhadap Terdakwa Intok Sugiyarto alias Inrok bin Alm. Wiyadi dan Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm. Wahiman tanggal 15 September 2023 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Intok Sugiyarto alias Inrok bin Alm. Wiyadi dan Wahyu Ediyanto alias Bajing Bin Alm. Wahiman bukan termasuk end user dan berperan sebagai perantara sehingga terindikasi terlibat jaringan gelap narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Intok Sugiyarto alias Inrok bin Alm. Wiyadi bersama dengan Terdakwa II. Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm. Wahiman pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I yang beralamat di Dk/Kp. Sukoharjo Rt.001/Rw.002 Ds/Kel. Sukoharjo Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Resmob Polres Sukoharjo menerima penyerahan Terdakwa II dari Sdr. Faris Syafiq, yang merupakan satpam dari RS Nirmala Suri Kab. Sukoharjo, dimana sebelumnya Terdakwa II tertangkap tangan melakukan pencurian di RS Nirmala Suri Kab. Sukoharjo, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa II dibawa ke Polres Sukoharjo untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian Tim Resmob melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa II yang beralamat di Dk./ Kp. Sukoharjo Rt.001/ Rw.002 Ds./ Kel. Sukoharjo Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) handphone merek Oppo warna biru beserta sim cardnya;

Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa II, saat akan melakukan perbuatan pencurian, Terdakwa II diantar oleh Terdakwa I, setelah itu Tim Resmob menuju ke rumah Terdakwa I dengan alamat Dk./ Kp. Sukoharjo Rt.001/ Rw.002 Ds./ Kel. Sukoharjo Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, pada saat itu Terdakwa I didapati Anggota Kepolisian saat akan mengonsumsi narkotika Gol I bukan tanaman kemudian saksi dan Anggota Kepolisian yang lain melakukan pengeledahan di dalam kamar milik Terdakwa I dan ditemukan :

- 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu di rak televisi besi.
- Seperangkat alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bekas;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah handphone merk READMI warna silver beserta sim cardnya.

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap kedua Terdakwa, dibawa ke Polres Sukoharjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada hari Jumat sekira pukul 17.15 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II, diserahkan ke Unit 2 Sat Narkoba Polres Sukoharjo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang tersebut terdiri dari : 1 (satu) plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu adalah milik Terdakwa I hasil mengambil sedikit (batrik) Narkotika Gol. I bukan tanaman milik Terdakwa II dan yang 1 (satu) plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu adalah milik Terdakwa II yang dibeli melalui Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 2256/ NNF/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023 diketahui setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:
 - BB-4816/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,12901 gram dengan sisa 0,11882 gram; dan
 - BB-4817/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);Adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa I. Intok Sugiyarto alias Inrok bin Alm. Wiyadi bersama dengan Terdakwa II. Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm. Wahiman pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 bertempat di jalan pinggir sawah daerah Grogol, Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, tanggal seperti di atas sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa I menjemput Terdakwa II di hotel Amanda Grogol Sukoharjo, sesampainya di hotel Amanda Grogol Sukoharjo, pada pukul 19.40 wib, Terdakwa I menyerahkan atau menunjukkan 1 (satu) paket narkotika Gol I bukan tanaman kepada Terdakwa II yang dibeli melalui Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan hotel untuk pulang ke rumah Terdakwa I. Dalam perjalanan pulang Terdakwa I dan Terdakwa II mencari alat untuk mengonsumsi narkotika Gol I bukan tanaman di warung sepanjang perjalanan pulang ke rumah Terdakwa I, setelah mendapatkan bahan untuk membuat alat, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di jalan pinggir sawah di wilayah Grogol Sukoharjo untuk membuat alat, setelah selesai membuat alat, sekira pukul 20.15 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II mengonsumsi narkotika Gol I bukan tanaman tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan cara menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan plastik kemudian setelah itu sabu yang terdapat di dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah Terdakwa I modifikasi, setelah itu keluar asap yang masuk ke dalam alat hisap atau BONG kemudian cara mengkonsumsinya tinggal menghisap asap hasil pembakaran pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu tersebut melalui sedotan yang menempel pada tutup alat hisap atau BONG tersebut, Terdakwa I mengonsumsi sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa II sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian, setelah selesai mengonsumsi narkotika Gol. I bukan tanaman, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan untuk pulang, di tengah perjalanan pulang sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa II minta untuk diturunkan di Rumah Sakit Nirmala Suri setelah menurunkan Terdakwa II, Terdakwa I melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa. Terdakwa I mengonsumsi narkotika Gol.I bukan tanaman sejak tahun 2013 sampai sekarang dan Terdakwa I tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskan untuk mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa II mengonsumsi narkotika Gol.I bukan tanaman sejak 2 bulan terakhir dan terakhir pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 2256/ NNF/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023 diketahui setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:
 - BB-4816/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,12901 gram dengan sisa 0,11882 gram; dan
 - BB-4817/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);
Adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Screening Pemeriksaan Psicotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine Polres Sukoharjo tanggal 31 Juli 2023 terhadap Intok Sugiyarto alisa Inrok bin Alm. Wiyadi menunjukkan hasil Positif (+) menggunakan Methamphetamine;
- Berita Acara Screening Pemeriksaan Psicotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine Polres Sukoharjo tanggal 31 Juli 2023 terhadap Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm. Wahiman menunjukkan hasil Positif (+) menggunakan Methamphetamine;
- Pemberitahuan Pelaksanaan Assesmen Terpadu Polres Sukoharjo terhadap Terdakwa Intok Sugiyarto alisa Inrok bin Alm. Wiyadi dan Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm. Wahiman tanggal 15 September 2023 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Intok Sugiyarto alisa Inrok bin Alm. Wiyadi dan Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm. Wahiman bukan termasuk end user dan berperan sebagai perantara sehingga terindikasi terlibat jaringan gelap narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Januari 2024 Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Januari 2024 Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG. tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-62/Sukoh/Enz.2/10/2022 tanggal 29 Nopember 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Intok Sugiyarto alias Inrok bin Alm. Wiyadi dan Terdakwa II. Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm. Wahiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Intok Sugiyarto alias Inrok bin Alm. Wiyadi dan terdakwa II. Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm. Wahiman dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapa narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu;
 - Seperangkat alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bekas pakan ikan;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang sudah di modifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Readmi warna silver beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta sim cardnya;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 13 Desember 2023, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Intok Sugiyarto alias Inrok bin Alm. Wiyadi dan Terdakwa II. Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm Wahiman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Intok Sugiyarto alias Inrok bin Alm. Wiyadi dan Terdakwa II. Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm Wahiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Intok Sugiyarto alias Inrok bin Alm. Wiyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm Wahiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,12901 gram dan sisa pemeriksaan laboratorium serbuk kristal dengan berat bersih 0,11882 gram;
 - Seperangkat alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bekas pakan ikan;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang sudah di modifikasi;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Readmi warna silver beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta sim cardnya;Dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG



8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid.Sus/2023/PN Skh Jo Nomor 193/Pid Sus/2023/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 193/Pid Sus/2023/PN Skh tanggal 13 Desember 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid.Sus/2023/PN Skh Jo Nomor 193/Pid Sus/2023/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Akta pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Para Terdakwa Nomor 70/Akta.Pid.Sus/2023/PN Skh Jo Nomor 193/Pid Sus/2023/PN Skh tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 70/Akta.Pid.Sus/2023/PN Skh Jo Nomor 193/Pid Sus/2023/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa tanggal 18 Desember 2023, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 193/Pid Sus/2023/PN Skh dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual member, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman";
2. Bahwa dipersidangan juga sudah diperlihatkan bukti transfer pembelian narkotika sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama akan tetapi tidak jera;
4. Bahwa Para Terdakwa belum pernah melakukan pemeriksaan secara medis dengan pembuktian apakah ada ketergantungan terhadap narkotika;
5. Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu atau habis mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 13 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan khususnya mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebanding yakni Terdakwa I yang mengusahakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa II yang membayar harga pembelian shabu-shabu tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah adil apabila terhadap kedua Terdakwa tersebut dijatuhi pidana yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 193/Pid.Sus/ 2023/PN Skh

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2023 haruslah diubah sepanjang mengenai penjatuhan pidananya;

Bahwa selain hal tersebut penjatuhan pidana yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga ada kekeliruan, dimana untuk perkara-perkara narkoba selain pidana penjara seharusnya juga ada pidana dendanya, akan tetapi terhadap pidana denda tersebut tidak disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah sependapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut khususnya mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dengan demikian maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian juga karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa I Intok Sugiyarto Alias Inrok bin Alm Wiyadi dan Terdakwa II Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm Wahiman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;

- Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa I Intok Sugiyarto Alias Inrok bin Alm Wiyadi dan Terdakwa II Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm Wahiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Intok Sugiyarto Alias Inrok bin Alm Wiyadi dan Terdakwa II Wahyu Ediyanto alias Bajing bin Alm Wahiman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,12901 gram dan sisa pemeriksaan laboratorium serbuk kristal dengan berat bersih 0,11882 gram;
 - Seperangkat alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bekas pakan ikan;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang sudah di modifikasi;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Readmi warna silver beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta sim cardnya;
- Dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Eni Indriyartini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H., dan Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta Hj. Yulia Sa'adah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.,

Eni Indriyartini, S.H.,M.H.,

ttd

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Yulia Sa'adah,S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT SMG